



PIMPINAN DPRD KOTA MEDAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MEDAN

NOMOR : 100.2.2 / 8035 /Kep-DPRD/7/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMPOSISI PERSONALIA PANITIA KHUSUS
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KOTA MEDAN TAHUN 2025-2045

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja maka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang lebih luas, nyata, dan bertanggungjawab kepada daerah;
- b. bahwa dalam rangka memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
- c. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, sesuai dengan tahapan perencanaan pembangunan, Pemerintah Kota Medan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Medan Periode 2025-2045 sebagai penjabaran visi, misi, dan program;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Pembentukan Komposisi Personalia Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Medan Tahun 2025-2045.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Undang-Undang 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 33);

15. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Medan Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2022 Nomor 8);
18. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 1);
19. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2018 Nomor 74), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2023 Nomor 84);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, tanggal 10 Januari 2024;
 2. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Medan tanggal 24 Juni 2024;
 3. Rapat Paripurna DPRD Kota Medan tentang Jawaban Kepala Daerah terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Medan atas Ranperda Kota Medan tentang RPJPD 2025-2045, tanggal 2 Juli 2024;
 4. Berita Acara Hasil Pemilihan Pimpinan Personalia Pansus Pembahasan Ranperda Kota Medan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045, tanggal 02 Juli 2024;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN TENTANG PEMBENTUKAN KOMPOSISI PERSONALIA PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KOTA MEDAN TAHUN 2025-2045.
- KESATU : Membentuk dan Menetapkan Pembentukan Komposisi Personalia Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Medan Tahun 2025-2045, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksanaan Pembahasan Panitia Khusus ini dibantu oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2024 sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kota Medan Nomor DPPA / A.1 / 4.02.0.00.0.00.01.0000/001/2024, tanggal 28 Juni 2024, pada Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD (Kode Rekening 4.02.02.2.01) dan Subkegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Kode Rekening 4.02.02.2.01.0002).
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 02 Juli 2024

KETUA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN,

HASYIM



Tembusan :

1. Wali Kota Medan;
2. Ketua-ketua Fraksi DPRD Kota Medan;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN
NOMOR : 100.3.2 / 8035 / ket-DPRD / 7 / 2024
TANGGAL : 02 JULI 2024
TENTANG : PEMBENTUKAN KOMPOSISI PERSONALIA PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KOTA MEDAN TAHUN 2025-2045.

NO	NAMA	JABATAN	KET
1.	DEDY AKSYARI NASUTION, S.T.	KETUA	F. GERINDRA
2.	BUKHARI, S.E.	WAKIL KETUA	F. PKS
3.	ROBI BARUS, S.E., M.A.P.	ANGGOTA	F. PDI.P
4.	Drs. DANIEL PINEM	ANGGOTA	F. PDI.P
5.	PAUL MEI ANTON SIMANJUNTAK, S.H.	ANGGOTA	F. PDI.P
6.	R. Mhd. KHALIL PRASETYO, S.T.I., M.Kom.	ANGGOTA	F. GERINDRA
7.	ABDULLAH RONI	ANGGOTA	F. GERINDRA
8.	ABDUL LATIF LUBIS, M.Pd.	ANGGOTA	F. PKS
9.	EDWIN SUGESTI MASUTION, S.E., M.M.	ANGGOTA	F. PAN
10.	EDI SAPUTRA, S.T.	ANGGOTA	F. PAN
11.	H. MULIA ASRI RAMBE, S.H. (BAYEK)	ANGGOTA	F. GOLKAR
12.	AFIF ABDILLAH, S.E.	ANGGOTA	F. NASDEM
13.	DODI ROBERT SIMANGUNSONG, S.H.	ANGGOTA	F. DEMOKRAT
14.	Drs. H. HENDRA DS.	ANGGOTA	F. HANURA,PSI,PPP

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 02-Juli 2024

KETUA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN,

HASYIM

Tembusan :
1. Wali Kota Medan;
2. Ketua-ketua Fraksi DPRD Kota Medan;

Berita Acara : Hasil Pemilihan Pimpinan Personalia Pansus Pembahasan
Ranperda Kota Medan tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045.

1. Pada hari ini Selasa tanggal dua bulan Juli tahun dua ribu dua puluh empat pukul enam belas Waktu Indonesia Barat di Ruang rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Medan telah dilaksanakan Pemilihan Pimpinan Personalia Panitia Khusus tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2025-2045 yang di Pimpin oleh Pimpinan DPRD Kota Medan.
2. Dasar :
 - Rapat Paripurna Pembentukan Pansus Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2025-2045 tanggal 02 Juli 2024 dan Surat Keputusan DPRD Kota Medan nomor 100.32/7827/Kep-DPRD/7/2024 tentang Pembentukan Personalia Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2025-2045.
3. Berdasarkan hal tersebut, telah terpilih secara musyawarah bahwa Pimpinan Personalia Pansus tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2025-2045 sebagai berikut :

Ketua : Dedy Aksyari Nasution, S.T.
Wkl.Ketua : Bukhari, S.E.

Anggota :

1. Roby Barus, S.E., MAP
2. Drs. Daniel Pinem
3. Paul MA Simanjuntak, S.H.
4. R. Mhd. Khalil Prasetyo, S.T.I., M.Kom
5. Abdullah Roni
6. Abdul Latif Lubis, M.Pd
7. Edwin Sugesti Nasution, S.E., M.M.
8. Edi Saputra, S.T.
9. H. Mulia Asri Rambe, S.H. (Bayek)
10. Afif Abdillah
11. Dodi Robert Simangunsong, S.H.
12. Drs. H. Hendra DS

Demikian Berita Acara Pemilihan Pimpinan Personalia Panitia Khusus tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2025-2045 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tahun 2024 ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MEDAN
Pimpinan Rapat


H. IHWAN RITONGA, S.E., M.M.